

PENGEMBALIAN DARAH KE BDRS

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/366/2025

No. Revisi :
01

Halaman :
1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
08 Januari 2025

Ditetapkan :
Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta



dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS

PENGERTIAN

Darah yang telah diambil dari Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) ke ruangan, karena keadaan tertentu tidak jadi ditransfusikan sehingga dikembalikan ke BDRS untuk disimpan kembali.

TUJUAN

Sebagai pedoman bagi Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) di Bank Darah dalam menjaga kualitas darah sehingga rantai dingin darah tetap terjaga sesuai dengan jenis darah.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

PROSEDUR

1. Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) Bank Darah menerima kantong darah yang dikembalikan disertai bon pengeluaran darah dan semua berkas yang diberikan saat penyerahan kantong darah.
2. PLK Bank Darah memeriksa jenis darah, keadaan kantong darah, dan suhu penyimpanan darah saat dikembalikan.
3. Darah yang telah diambil dari BDRS ke ruangan dapat dikembalikan pada keadaan tertentu.
 - a. Keadaan kantong darah yang dikembalikan masih baik, belum ditusuk dengan cara apapun, tidak bocor, dan tidak ada perubahan warna atau tanda-tanda hemolisis.
 - b. Penyimpanan darah pada suhu yang sesuai dengan tata cara penyimpanan jenis darah.
 - *Whole Blood (WB)* dan *Packed Red Cell (PRC)* dapat dikembalikan apabila darah masih berada di dalam *cool box* tidak lebih dari 30 menit atau pada suhu ruangan tidak lebih dari 10 menit.
 - *Thrombocyte Concentrate (TC)* dapat dikembalikan apabila darah keluar dari BDRS tidak lebih dari 30 menit.
 - *Fresh Frozen Plasma (FFP)* dan *Cryoprecipitate* bila sudah dicairkan dapat disimpan di BDRS pada suhu 2-6°C maksimal 24 jam namun tidak dapat dikembalikan apabila telah keluar dari BDRS.
 - Jenis darah lainnya tidak dapat dikembalikan apabila telah keluar dari BDRS.
 - c. Waktu keluarnya darah dihitung sesuai waktu penyerahan darah yang tertera pada bon pengeluaran darah.
4. PLK Bank Darah mencatat di buku permintaan dan pemberian darah, dan menyimpan darah yang memenuhi syarat untuk dikembalikan, sesuai dengan tata cara penyimpanan darah.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Intensif
4. Instalasi Bedah Sentral
5. Instalasi Neurorestorasi

ALUR PENGEMBALIAN DARAH KE BDRS

PLK Bank Darah

Menerima kantong darah yang dikembalikan disertai bon pengeluaran darah dan semua berkas yang diberikan saat penyerahan kantong darah.

PLK Bank Darah

Memeriksa jenis darah, keadaan kantong darah, dan suhu penyimpanan darah saat dikembalikan.

Darah yang telah diambil dari BDRS ke ruangan dapat dikembalikan pada keadaan tertentu.

Keadaan kantong darah yang dikembalikan masih baik, belum ditusuk dengan cara apapun, tidak bocor, dan tidak ada perubahan warna atau tanda-tanda hemolisis.

- WB dan PRC dapat dikembalikan apabila darah masih berada di dalam *cool box* tidak lebih dari 30 menit atau pada suhu ruangan tidak lebih dari 10 menit.
- TC dapat dikembalikan apabila darah keluar dari BDRS tidak lebih dari 30 menit.
- FFP dan *Cryoprecipitate* bila sudah dicairkan dapat disimpan di BDRS pada suhu 2-6°C maksimal 24 jam namun tidak dapat dikembalikan apabila telah keluar dari BDRS.
- Jenis darah lainnya tidak dapat dikembalikan apabila telah keluar dari BDRS.

PLK Bank Darah

Mencatat di buku permintaan dan pemberian darah, dan menyimpan darah yang memenuhi syarat untuk dikembalikan, sesuai dengan tata cara penyimpanan darah.



Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta

“Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”

No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/366/2025
Tanggal Efektif	: 08 Januari 2025
Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 08 Januari 2025

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Penambahan Dokumen

Perubahan Dokumen

Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON

dr. Hastrina Mailani, Sp.PA
NIP. 198605282012122001

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/XXXIX/2913/2018; 05 April 2018	ke-1	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/2742/2018	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa .	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi unit terkait.